



PGADILAN AGAMA UNAAHA

Jl. Inolobungadue II No.830 Telp. (0408) 2421187, 7002002, Fax. (0408) 2421155

Website: www.pa-unaaha.go.id, E-Mail : pa_unaaha@live.com

U N A A H A 9 3 4 0 0

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

NOMOR : W21-A5/SK. 94 /HM.01.1/9/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS HUMAS PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2021

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Hakim untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara tertib dan lancar serta untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dari jajaran Pengadilan Agama Unaaha, maka dipandang perlu menunjuk petugas Humas pada Pengadilan Agama Unaaha ;
- b. Bahwa Pegawai/Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor: W21-A5 / SK.31/ HM.01.1/1/ 2021 tanggal 04 Januari 2021
- Pertama : **Menunjuk Saudara Sudirman M, S.H.I.,M.E Nip 19780429 200704 1 001 Pangkat/Golongan Penata TK. I (III/d) Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagai Petugas Humas pada Pengadilan Agama Unaaha;**
- Kedua : Petugas Humas bertugas memberikan jawaban/informasi kepada siapa saja yang membutuhkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Unaaha yang dibolehkan Undang-Undang seperti prosedur beracara di Pengadilan, biaya proses atau penyelesaian perkara dan lain-lain.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 01 September 2021
Ketua,

Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H.
NIP. 19720525 199802 2 001